



Pesisir
Lestari



**KERTAS KEBIJAKAN
POTENSI PENGELOLAAN PESISIR
KOLABORATIF DI DESA**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Masyarakat pesisir dan nelayan skala kecil mempunyai kontribusi dalam menyediakan sumber protein dan juga mengelola perikanannya secara berkelanjutan. Pada saat ini, kerangka hukum di Indonesia memberikan peluang adanya pengelolaan pesisir kolaboratif di desa. Salah satu model pengelolaan pesisir yang dilakukan di desa oleh masyarakat lokal, masyarakat hukum adat, dan pemerintah desa yaitu temporary closure atau penutupan sementara untuk memastikan keberlanjutan sumberdaya perikanan. Pengelolaan ini berdampak positif terhadap peningkatan kondisi perikanan di desa. Pada saat ini pengelolaan dilakukan di berbagai macam yurisdiksi. Harapannya ke depan, pengelolaan pesisir kolaboratif di desa bisa terintegrasi ke dalam strategi tata kelola ruang laut, pengelolaan perikanan, program pembangunan desa, dan juga konservasi laut melalui other effective conservation measure (OECM).

LATAR BELAKANG

Perikanan skala kecil memiliki potensi yang besar dengan potensi sumber daya yang ada. Lebih dari 90% nelayan Indonesia adalah nelayan kecil yang menangkap ikan di daerah pesisir (KKP, 2020). Statistik perikanan Indonesia melaporkan bahwa pada tahun 2014, lebih dari 2 juta orang terlibat dalam perikanan skala-kecil, lima kali lebih banyak dari gabungan 360,000 orang yang dilaporkan terlibat dalam perikanan skala sedang dan besar (Halim, et. al, 2020). Khusus untuk perikanan tangkap, jumlah armada kapal nelayan kecil dengan ukuran kurang dari 10 GT mencapai 96% dari total armada perikanan di tanah air (Courtney, et. al., 2017). Nelayan kecil dengan total armada tersebut memberikan kontribusi signifikan mencapai angka 14,8 juta ton pada tahun 2019 terhadap produksi perikanan nasional.


Data-data tersebut menunjukkan bahwa komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil adalah aktor utama penggerak sektor ekonomi perikanan. Komunitas yang melakukan praktik perikanan skala kecil tidak hanya berkontribusi dalam kontribusi ekonomi, namun juga dalam rangka menjaga kelestarian ekosistem laut dan pesisir. Komunitas-komunitas yang melakukan pengelolaan ini memerlukan legitimasi pengelolaan dengan harapan bahwa ruang penghidupan masyarakat diakui dan dijamin hak-haknya oleh negara.

Secara hukum, pengelolaan perikanan kolaboratif diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengakui adanya kearifan lokal yang mengharuskan pengelolaan perikanan dilakukan secara kolaboratif dengan pemangku kepentingan lainnya, terutama masyarakat adat. UU No. 1 2014, amandemen UU No. 27 2007, memberikan hak kepada masyarakat adat untuk mengatur sendiri pemanfaatan secara adat atas wilayah yang secara tradisional (Dudayev, 2022). Dalam Pasal 60 ayat (2) poin (e) UU No. 11 Tahun 2020 masyarakat berkewajiban melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di tingkat desa. Selain itu, Pasal 56 ayat (3) Permen Kp No. 28 Tahun 2021 memandatkan rencana pola ruang di laut untuk perairan laut sampai dengan 2 (dua) mil laut diutamakan untuk Kawasan Konservasi di Laut, ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, dan petambak garam kecil, wisata bahari berkelanjutan, dan/atau infrastruktur publik yang menjadi ruang bagi masyarakat pesisir untuk mengelola laut secara berkelanjutan. Kebijakan laut ini juga kemudian didukung oleh Kebijakan Kementerian Desa melalui Permen Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDDT) No. 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa yang mendukung pemerintah desa untuk membuat kebijakan dalam perlindungan sumberdaya laut melalui Peraturan desa atau SK Kepala Desa dan menjaga wilayahnya agar tidak terjadi kegiatan illegal fishing guna mewujudkan tercapainya tujuan SDGs Desa nomor 14, yakni Desa Peduli Lingkungan Laut.

PRAKTIK PENGELOLAAN KOLABORATIF DI DESA

Pengelolaan perikanan berbasis masyarakat secara faktual sudah dilakukan oleh berbagai komunitas dan pemerintah desa, paling tidak yang tercatat sudah sebanyak 390 (Estradivari, 2021). Representasi pengelolaan di berbagai daerah ini dapat dilihat pada peta yang terdapat di halaman berikut.

Dalam peta tersebut, dapat dilihat nama-nama desa yang telah melakukan pengelolaan perikanan kolaboratif di tingkat desa. Desa-desanya tersebut didampingi oleh berbagai NGO dengan sumber daya perikanan dan kelautan berupa gurita, ekosistem karang, mangrove, kepiting bakau, ikan, dan rumput laut. Di wilayah desa ini, terdapat pengelolaan perikanan yang dilakukan oleh masyarakat lokal maupun masyarakat adat. Pengelolaan tersebut kemudian dalam beberapa wilayah sudah terdapat aturan-aturan desa berkaitan dengan pengelolaan perikanan.



Inisiatif Peningkatan Utama

-  Manajemen Perikanan Gurita
-  Manajemen Perikanan Kepiting
-  Rencana Manajemen yang Lebih Luas
-  Pendekatan Kesehatan Lingkungan
-  Monitoring Perikanan berbasis Partisipatif
-  Pengkajian Awal
-  Manajemen Perhutanan
-  Mata Pencaharian
-  Tata Kelola Komunitas



1 **FORKANI**
FORUM KAHEDUPA TOUDANI

Forkani
Darawa Village, Kaledupa Island,
Wakatobi, Southeast Sulawesi



4 **PLANET INDONESIA**

Yayasan Planet Indonesia
Nibung River Village,
Kubu Raya, West Kalimantan



7 **M&C**

JARI
Labuhan Lombok Village,
East Lombok & Poto Tano
Village, West Sumbawa,
West Nusa Tenggara



10 **AKAR**
Foundation

AKAR
Merpas Village,
Kaur, Bengkulu



13 **Yayasan Citra Mandiri**

Mentawai
Mentawai, Mentawai Islands
Regency, Sumatra



16 **INDONESIA OCEAN JUSTICE INITIATIVE**

Indonesia Ocean Justice Initiative
Jakarta

2 **LINI**

Yayasan LINI
Banggai Laut & Banggai Kepulauan,
Central Sulawesi



5 **FONEB**

Foneb
Cia-cia area, Binongko Island,
Wakatobi, Southeast Sulawesi



8 **TANANUA**

Yayasan Tananua Flores
Raporendu and
Tetandara Village,
Ende, East Nusa Tenggara



11 **Japesda**

Japesda
Uwedikan Village,
Banggai, Central Sulawesi



14 **Ecosystem Impact**

Ecosystem Impact
Simeulue, Simeulue Regency,
Aceh

3 **Perkumpulan YAPEKA**

Yapeka
Bulutui & Gangga Satu Village,
North Minahasa, North Sulawesi



6 **KOMANANGI**

Komanangi
Kapota area, Wangi-wangi Island,
Wakatobi, Southeast Sulawesi



9a **BAILEO MALUKU**

Baileo
Nusalaut Subdistrict,
Central Maluku



12a **BLUE FOREST**

Yayasan Hutan Biru
Sembilang National Park,
Sumatera Selatan



15 **MITRA INSANI**

Yayasan Mitra Insani
Indragiri Hilir Regency, Sumatra



9b Grogos Island, East Seram



12b Medan Mas Village,
Batu Ampar, Kubu Raya,
West Kalimantan



Pengelolaan dilakukan melalui penutupan sementara atau temporary closure atau sasi yang pada umumnya mengatur bahwa saat suatu wilayah dilakukan penutupan, sumber daya yang dikelola seperti gurita dan kepiting bakau tidak boleh dilakukan penangkapan dalam waktu tertentu selama 3-6 bulan. Tujuannya supaya sumberdaya perikanan mempunyai kesempatan untuk berkembangbiak. Salah satu aturan desa yang mengatur ini dapat dilihat dalam Awik-Awik di Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur yang mengatur bagaimana masyarakat melakukan pengelolaan perikanan untuk keberlanjutan ekosistem. Dalam konteks peraturan ini, pengelolaan dilakukan oleh masyarakat lokal sedangkan pengelolaan yang dilakukan masyarakat adat dapat dilihat di Desa Darawa melalui lembaga adat Sara Barata Kahedupa.

Selanjutnya, pengelolaan dilakukan melalui pendampingan oleh Yayasan Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan Konservasi Alam (YAPEKA) di Desa Bulutui, Sulawesi Utara. Pada tahun 2018, pengelolaan dilakukan melalui pendataan hasil tangkapan gurita untuk kemudian pada Tahun 2019 mulai untuk melakukan penutupan sementara kawasan dari aktivitas penangkapan gurita yang disebut "Rumah Boboca". Selain itu, pengelolaan perikanan kolaboratif di desa juga dilakukan di Desa Uwedikan, Sulawesi Tengah yang didampingi oleh Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (JAPESDA), Dusun Arubara di Nusa Tenggara Timur yang didampingi oleh Yayasan Tananua Flores, Desa Darawa, Wakatobi yang didampingi oleh Forum Kahedupa Toudani (Forkani).

DAMPAK EKONOMI PENGELOLAAN PESISIR KOLABORATIF DI DESA

Melalui pengelolaan yang dilakukan, jumlah hasil tangkapan nelayan mengalami peningkatan setelah dilakukan Temporary Closure (TC). Peningkatan tersebut dapat dilihat dalam data-data berikut:

Nama Desa/Dusun	Hasil Tangkapan sebelum dilakukan TC (dalam kg)	Bulan	Hasil Tangkapan setelah dilakukan TC (dalam kg)	Bulan
Bulutui	433,38	Oktober 2018	631,68	April 2019
Uwedikan	144.50	Juli 2021	557,60	Desember 2021
Arubara	256	Juli 2021	462	Desember 2021
Darawa	521,2	Juni 2021	749,2	Desember 2021

Sumber: Data Sensus Fisheries, Yayasan Pesisir Lestari berdasarkan kolaborasi dengan YAPEKA, JAPESDA, Yayasan Tananua Flores, dan Forkani, 2022

KOLABORASI PARA PIHAK DALAM PENGELOLAAN PESISIR DI DESA

Berbagai model kolaborasi dalam melakukan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat telah dilakukan. Di Desa Bulutui, YAPEKA melakukan advokasi dengan rencana pengajuan Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Di Sulawesi Tengah, JAPESDA mendampingi masyarakat untuk melakukan kolaborasi dengan pihak pengelola kawasan konservasi Banggai Dalaka dengan skema kemitraan. Di Arubara, wilayah kelola masyarakat berarsiran dengan wilayah Pelabuhan Ippi-Ende dan dilakukan kolaborasi menggunakan skema kerja sama.

Secara umum berikut skema hukum berdasarkan jenis masyarakat, dasar hukum, dan jenis kawasan yang dapat dilihat melalui tabel berikut:

Jenis Masyarakat	Yurisdiksi Kawasan	Skema Hukum	Dasar Hukum
Masyarakat Lokal	Kawasan Pemanfaatan Umum (Zona Perikanan)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) 2) Kewenangan Lokal Berskala Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. PermenKP Nomor 28 Tahun 2021 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
	Kawasan Konservasi	<i>Co-management</i> melalui Perjanjian Kemitraan Konservasi	PermenKP Nomor 21 Tahun 2015
Masyarakat Hukum Adat	Taman Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengakuan Entitas Adat dan Wilayah Adat 2) Integrasi Wilayah Adat dalam RZWP3K 3) Perjanjian Kerja Sama dengan Taman Nasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 2) Perda RZWP3K di wilayah provinsi masing-masing 3) Perdirjen KSDAE Nomor 6 Tahun 2018
	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Kecil	<ol style="list-style-type: none"> 4) Pengakuan Entitas Adat dan Wilayah Adat 5) Integrasi Wilayah Adat dalam RZWP3K 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 2) Perda RZWP3K di wilayah provinsi masing-masing

Skema regulasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait pengakuan pengelolaan perikanan kolaboratif di desa hadir dalam berbagai skema yang bergantung pada pembagian masyarakat dan wilayah. Pembagian masyarakat akan terbagi dalam masyarakat adat dan masyarakat lokal, dengan skema hukum yang mengatur masing-masing masyarakat berbeda. Di dalam masyarakat lokal kemudian akan dilihat bagaimana konteks wilayah yang melingkupi; wilayah konservasi atau non-konservasi.



Dalam konteks masyarakat adat, skema hukum dilakukan melalui mekanisme pengakuan entitas dan wilayah masyarakat adat melalui Permendagri Nomor 52 Tahun 2014. Setelah entitas dan wilayah diakui, kemudian dilakukan integrasi wilayah adat ke dalam RZWP3K. Kemudian, dalam konteks wilayah masyarakat adat yang bersinggungan dengan wilayah Taman Nasional sebagaimana dalam konteks masyarakat adat di Wakatobi, maka kemudian perlu dilakukan kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama dengan pihak otoritas Taman Nasional. Dalam konteks masyarakat lokal, skema hukum dilakukan tergantung dari jenis wilayah atau kawasan; kawasan konservasi atau kawasan pemanfaatan umum. Dalam kawasan konservasi, masyarakat bisa melakukan pengelolaan melalui skema co-management melalui Perjanjian Kemitraan Konservasi sebagaimana diatur dalam PermenKP No. 21 Tahun 2015.

Sedangkan dalam wilayah kawasan pemanfaatan umum, terdapat dua skema hukum yang bisa dilakukan, yaitu melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PermenKP Nomor 28 Tahun 2021 yang dapat difasilitasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, diajukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten, dan diajukan oleh masyarakat. Skema kedua adalah melalui pendorongan kewenangan lokal berskala desa sebagai bentuk otonomi desa yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berkaitan dengan pengelolaan ruang laut oleh masyarakat.

Tidak hanya jaminan legalitas, kegiatan pengelolaan pesisir kolaboratif di desa juga berpeluang mendapatkan pendanaan desa yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penggunaan Dana Desa oleh Desa untuk mendukung kegiatan nelayan terakomodir kode rekening anggarannya pada Sub Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang terdapat pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



Pengelolaan pesisir kolaboratif di desa dilakukan oleh masyarakat pesisir baik masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal di berbagai konteks wilayah bersama dengan pemerintah desa dan pengelola kawasan (baik konservasi maupun kawasan pemanfaatan umum). Pengelolaan pesisir kolaboratif ini dapat meningkatkan nilai produksi perikanan skala kecil dan menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat untuk mengelola pesisir secara berkelanjutan. Pengelolaan pesisir kolaboratif ini kemudian dapat dimasukkan di dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa).

Untuk memperkuat upaya dan aspek legalitas pengelolaan pesisir kolaboratif di tingkat tapak, perlu mengkonsolidasikan upaya-upaya yang dilakukan para pihak melalui kegiatan lokakarya Mengintegrasikan Pengelolaan Pesisir Kolaboratif di Desa dan Other Effective-Area Based Conservation Measure (OECM) ke dalam Rencana Pemerintah. Harapannya, lokakarya ini dapat menghasilkan peta jalan untuk pengakuan dan dukungan pengelolaan pesisir kolaboratif di desa untuk memperkuat tata kelola kelautan termasuk pengelolaan perikanan, pengelolaan ruang laut, dan pengelolaan kawasan konservasi laut. Harapannya model ini dapat didorong sebagai bagian dari Other Effective Area-based Conservation Measures (OECM) yang dapat menjadi bagian skema konservasi laut ke depan, untuk mendukung komitmen Menteri KKP dalam mengkonservasi 30% laut di Tahun 2045 dan efektivitas pengelolaan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Di dalam skema kebijakan, OECM harapannya masuk revisi undang-undang 5 Tahun 1990 tentang Konservasi maupun kerangka kebijakan relevan lainnya.



PENULIS Rayhan Dudayev, Beby Pane, Akbar Digdo, dan Nano Sudarno

DAFTAR PUSTAKA

Courtney, C. A., Pomeroy, R., De Alessi, M., Adhuri, D., Yuni, C., & Halim, A., (2017). *Marine tenure and small-scale fisheries: Learning from the Indonesia experience*. Washington, DC: USAID Tenure and Global Climate Change Program and USAID Indonesia Sustainable Ecosystems Advanced Project.

Dudayev, Rayhan., Lukmanul Hakim, Lugas., Rufiati, Indah., (2022). Participatory fisheries governance in Indonesia: Are octopus fisheries leading the way? *Marine Policy*, 147. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105338>

Estradivari, Muh. Firdaus Agung, Dedi Supriadi Adhuri, Sebastian C.A. Ferse, Ita Sualia F, Dominic A. Andradi-Brown G, Stuart J. Campbell, Mohamad Iqbal I.

Harry D. Jonas P, Muhammad Erdi Lazuardi, Hellen Nanlohy, Fitryanti Pakiding, Ni Kadek Sri Pusparini, Hikmah C. Ramadhana, Toni Ruchimat M, I Wayan Veda Santiadji, Natelda R. Timisela, Laura Veverka, Gabby N. Ahmadia, (2021). Marine conservation beyond MPAs: Towards the recognition of other effective area-based conservation measures (OECMs) in Indonesia. *Marine Policy*. 137 <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104939>

Halim, Abdul, Budy Wiryawana, Neil R. Loneragan, Adrian Hordyk, M. Fedi A. Sondita, Alan T. White, Sonny Koeshendrajana, Toni Ruchimat, Robert S. Pomeroy, Christiana Yunif, (2020). "Merumuskan Definisi Perikanan Skala Kecil untuk Mendukung Pengelolaan Perikanan Tangkap di Indonesia", *Journal of Fisheries and Marine Research*, Vol. 4 (2), 239-262.

KKP, "Pengelolaan Perikanan Skala Kecil dengan pendekatan Kearifan Lokal di Wilayah Timur Indonesia", <https://kkp.go.id/djprl/lpsplsorong/artikel/24663-pengelolaan-perikanan-skala-kecil-dengan-pendekatan-kearifan-lokal-di-wilayah-timur-indonesia> diakses pada 7 Juli 2022.

